

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Pembayaran dengan Menggunakan Sistem Go-Pay dan Cash Pada Jasa Transportasi Online Go-Jek di Kota Kediri pengertian dan prosedurnya adalah sebagai berikut:
  - a. Go-Pay yaitu uang digital yang digunakan dalam Go-Jek untuk pembayaran disetiap transaksinya, kemudian untuk sistem pembayarannya customer harus terlebih dahulu melakukan Top-Up bisa melalui driver langsung, alfamart, indomaret atau melalui bank. Hal ini sudah sesuai dengan penjelasan di dalam teori terkait dengan sistem Go-Pay tersebut.
  - b. Sistem cash pada Go-Pay yaitu sistem pembayaran secara tunai langsung dibayar ditempat, sudah sesuai dengan teori bahwa pembayaran cash merupakan pembayaran atas harga barang atau jasa secara tunai, dimana pihak pembeli menyerahkan uang sebagai bukti pembayaran sebesar harga barang yang dibeli bersamaan dengan surat pesanan. Pembayaran tunai ini biasanya dilakukan dengan menggunakan uang tunai.

2. Signifikansi Perbedaan dalam Transaksi Pembayaran dengan Menggunakan Sistem Go-Pay dan Cash Pada Jasa Transportasi Online Go-Jek di Kota Kediri adalah sebagai berikut:

Alasan kenapa sistem pembayaran Go-Pay lebih murah dibandingkan dengan sistem pembayaran cash adalah karena itu merupakan trik marketing dimana sistem Go-Pay itu ada subsidi dari investor, dan itu merupakan salah satu edukasi cashless yang dipalikasikan dalam bentuk sistem Go-Pay.

Signifikansi Perbedaan dalam Transaksi Pembayaran dengan Menggunakan Sistem Go-Pay dan Cash sudah sangat jelas, baik dari kelebihan dan kekurangan masing-masing. Menurut pihak driver dan customer perbedaan yang paling terlihat adalah perbedaan harganya, kalau menggunakan Go-Pay lebih murah sedangkan jika menggunakan cash lebih mahal. Kemudian dari segi keefektifan juga berbeda, kebanyakan dari pihak driver maupun customer mereka mengaku lebih efektif menggunakan cash karena uang bisa langsung dibayarkan ditempat secara tunai dan langsung bisa di terima oleh pihak driver. Kemudian untuk customer sendiri mereka lebih banyak yang menggunakan Go-Pay karena lebih murah.

3. Signifikansi Perbedaan dalam Transaksi Pembayaran dengan Menggunakan Sistem Go-Pay dan Cash Pada Jasa Transportasi Online Go-Jek di Kota Kediri ditinjau dari Hukum Konvensional adalah sebagai berikut:

Sistem pembayaran Go-Pay dan cash pada jasa transportasi online Go-Jek yang ada di kota Kediri ditinjau dari hukum konvensional terdapat perbedaan, yang pertama berdasarkan UU ITE yakni dalam sistem Go-Pay

menggunakan fitur/aplikasi sedangkan dalam sistem pembayaran cash tidak menggunakannya. Seperti penjelasan dalam Pasal 22 UU ITE juga di jelaskan bahwa Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.

Signifikansi perbedaan kedua berdasarkan UUPK, yaitu dalam sistem Go-Pay dan cash juga terdapat permasalahan yang terjadi, permasalahan dalam transaksi Go-Pay pasti ada baik dari pihak driver maupun customer. Untuk pihak driver permasalahan yang terjadi adalah ketika pada saat menerima orderan ternyata ada juga driver yang nakal, jadi driver bisa menjalankan orderan tanpa mengangkut penumpang (penumpang ghaib), dan secara otomatis saldo dari customer sudah terpotong dan masuk ke dalam saldo driver. Itu sangat merugikan pihak customer, tentu ini sangat bertentangan dengan UUPK Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan tidak terpenuhi dan juga hak-hak dari konsumen juga terabaikan yaitu Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, ketiga hak tersebut tidak terpenuhi.

Kemudian untuk permasalahan yang terjadi pada pihak customer adalah pada saat customer misalkan memesan pesanan Go-Food dan saldo di customer tidak mencukupi untuk membayar, maka pihak driver harus membayar terlebih dahulu memakai saldo/uang si driver tersebut. Hal ini tentunya bertentangan dengan UUPK bahwa kewajiban konsumen tidak terlaksana terkait dengan kewajiban konsumen untuk membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, seharusnya kalau pihak customer akan memesan sesuatu yang sekiranya harga nominalnya besar seharusnya dia mengetahui isi saldonya dan bisa memperkirakan bahwa saldonya tersebut sudah mencukupi atau belum. Sehingga kewajiban konsumen yaitu beritikad baik dalam melakukan transaksi terpenuhi.

Transaksi pembayaran dalam Go-Pay termasuk dalam transaksi e-commerce, media yang digunakan adalah media elektronik atau internet. Sehingga kesepakatan ataupun kontrak yang tercipta adalah melalui online. Kontrak jual beli e-commerce tersebut juga terdiri dari penawaran dan penerimaan. Tentang perjanjian jual beli, dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga barang tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan (Pasal 1458 KUHPerdara). Jadi berdasarkan KUHPerdara perbedaannya hanya pada medianya saja, jika Go-Pay menggunakan media elektronik internet, jika cash pembayarannya manual tidak menggunakan media, selebihnya untuk betuk perjanjian dan kesepakatannya sama.

4. Signifikansi Perbedaan dalam Transaksi Pembayaran dengan Menggunakan Sistem Go-Pay dan Cash Pada Jasa Transportasi Online Go-Jek di Kota Kediri ditinjau dari Hukum Islam adalah sebagai berikut:

Sistematika Go-Pay yang dijalankan oleh perusahaan Go-Jek yaitu customer tidak memiliki rekening dalam arti rekening bank, nasabah hanya memiliki rekening di aplikasi Go-Jek, Customer bertransaksi langsung dengan Go-Jek dengan mendeposit sejumlah dana tertentu di Go-Pay untuk pembayaran atas jasa Go-Jek yang akan dimafrakannya, Go-Jek memberikan discount tertentu kepada customer sebagai pengguna Go-Pay. Skema Go-Pay ini masuk dalam kategori ijarah maushufah fi dzimmah. Ujrah (fee) dibayar dimuka, manfaat dibayar setelahnya. Karena akadnya ijarah maushufah fi dzimmah, kebijakan pemberian discount merupakan hak pihak yang menyewakan jasa (Go-Jek) untuk sebagai pemberian yang di bolehkan oleh syara'.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan maka terdapat beberapa hal yang dapat disarankan antara lain:

1. Perlu adanya sosialisasi kepada driver dan customer mengenai fitur Go-Pay, agar ke depannya lebih memahami lagi sistem dari Go-Pay, mulai dari tata cara Top-Up sampai cara menggunakan, kelebihan dan kekurangannya. Karena memang dari pihak perusahaan tidak ada pelatihan khusus/training terkait dengan fitur Go-Pay ini, alangkah lebih baik jika diadakan sosialisasi terkait Go-Pay terhadap masyarakat para pengguna Go-Pay.

2. Peningkatan kesadaran untuk para customer. Biasanya dalam layanan Go-Pay tidak jarang ada customer yang mempunyai saldo menipis atau bahkan habis, tetapi tetap melakukan transaksi, itu akan sedikit menyusahkan pihak driver karena mau tidak mau harus memakai uang driver dahulu untuk membayarnya. Sehingga kejadian seperti itu jangan sampai terjadi karena akan menyusahkan pihak driver, karena itu sebagai tanggung jawab customer. Maka dari itu untuk para customer seharusnya bisa lebih ditingkatkan kesadarannya agar tidak menyusahkan pihak lain.
3. Untuk pihak driver alangkah lebih baik jika dalam suatu transaksi jangan sampai terjadi kecurangan, apalagi sampai merugikan pihak lain, dalam hal ini adalah customer. Dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai driver dan mengabaikan hak customer dengan mengambil keuntungan dan merugikan pihak customer itu merupakan niatan buruk. Alangkah baiknya jika dalam suatu transaksi harus ada informasi yang jelas dan jujur sehingga tidak merusak kepercayaan customer.